



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Kejar Penagihan Pajak, Ditjen Pajak Kerjasama dengan Negara Lain

Jakarta, 2 Januari 2012 – Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta bantuan penagihan pajak kepada Competent Authority Negara Mitra Tax Treaty atas utang pajak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B), yang mulai berlaku sejak tanggal 28 Desember 2011.

Permintaan bantuan penagihan pajak kepada Negara Mitra P3B dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal :

- a. Terdapat utang pajak yang masih dapat ditagih berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang terutang pajak tidak terdapat di Indonesia;
- c. Tidak ada lagi harta Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Indonesia yang dapat digunakan untuk melunasi utang pajak;
- d. Telah dilakukan upaya/tindakan penagihan maksimal di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- e. Utang pajak tidak sedang dipersengketakan;
- f. Penanggung pajak tidak mempunyai alasan untuk menolak penagihan utang pajak tersebut;
- g. Telah dilakukan serangkaian analisis biaya dan manfaat atas utang pajak yang penagihannya akan dimintakan bantuan kepada Negara mitra P3B;
- h. Utang pajak belum daluarsa.

SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



Selain itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak, selaku Competent Authority di Indonesia, juga wajib menindaklanjuti permintaan bantuan penagihan pajak di wilayah Indonesia apabila dimintakan bantuan dari Competent Authority Negara Mitra P3B. Dengan aturan ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak karena adanya pencairan tunggakan pajak.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Dedi Rudaedi
NIP 195309231976101001